



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Triyana Alias Tri Bin Prpto Utomo
- II. Pendi Alamsyah Alias Pepen Bin Gozali Harahap

Susunan sidang:

Risca Fajarwati, S.H., M.H. : Hakim;
Wuri Yulianti, S.T., S.H. : Panitera Pengganti;
Hendrizal, S.H. : Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Para Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Triyana Alias Tri Bin Prpto Utomo ;
Tempat Lahir : Sleman ;
Tanggal Lahir/Umur : 19 Maret 1979 / 42 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswata ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Pendi Alamsyah Alias Pepen Bin Gozali Harahap ;
Tempat Lahir : Rawang Sari ;
Tanggal Lahir/Umur : 14 Maret 1979 / 42 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan ;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/23/IV/2021/Reskrim tertanggal 13 April 2021 oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud daripada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Robert Herdianto Pandiangan, Tempat lahir Samosir, Tanggal lahir 04 Februari 1980, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perumahan AFD Bravo PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa I dan tidak kenal dengan Terdakwa II serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Dendi Triyuda Alias Dendi, Tempat lahir Lirik, Tanggal lahir 14 November 1989, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perumahan AFD Bravo PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan kenal dengan Terdakwa I dan tidak kenal dengan Terdakwa II serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Herman Felani Bin Agus, Tempat lahir Kampar, Tanggal lahir 20 November 1991, Umur 29 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II Suka Makmur RT 007 RW 004 Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa I menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Kemudian Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa di Penyidik;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusannya dan memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama Terdakwa I Triyana Alias Tri Bin Prpto Utomo dan Terdakwa II Pendi Alamsyah Alias Pepen Bin Gozali Harahap yang identitasnya seperti tersebut dalam Berkas Perkara, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya (R.Soesilo);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 04.00 WIB di Blok 16 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang milik PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS);

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Perdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian terhadap buah kelapa sawit adalah sebagaimana barang bukti dalam berkas penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah merupakan milik dari PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS) dan bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang milik dari PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS), tersebut adalah untuk dimiliki dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS) selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT Gendaerah Hendana mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 04.00 WIB di Blok 16 Afdeling OA PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang milik PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS);

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dilakukan oleh Terdakwa I Triyana Alias Tri Bin Prpto Utomo dan Terdakwa II Pendi Alamsyah Alias Pepen Bin Gozali Harahap, maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenaar bagi para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Karburator dengan No. Mesin JBC2E1016081 No Rangka 1289B3, adalah milik Terdakwa II Pendi Alamsyah alias Pepen Bin Gozali Harahap dan merupakan milik orang tua Terdakwa II Pendi Alamsyah alias Pepen Bin Gozali Harahap tersebut untuk dipergunakan orang tuanya bekerja, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Pendi Alamsyah alias Pepen Bin Gozali Harahap tersebut, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Injeksi dengan No Rangka MHJ1BK115HK423202 No Mesin JBK1E1419647 adalah milik Terdakwa I Triyana Alias Tri Bin Prpto Utomo yang dipergunakannya untuk keperluannya bekerja, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Triyana Alias Tri Bin Prpto Utomo , seangkan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah gancu yang terbuat dari besi dan 2 (dua) buah keranjang yang terbuat dari besi adalah alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang butki tersbut dimusnahkan, serta barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) janjang buah kelapa sawit adalah milik PT Sari Lembah Subur, maka dikembalikan PT Sari Lembah Subur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pihak PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS);
- Para Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Para Terdakwa dan masyarakat agar

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Triyana Alias Tri Bin Prapto Utomo dan Terdakwa II Pendi Alamsyah Alias Pepen Bin Gozali Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Injeksi dengan No Rangka MHJ1BK115HK423202 No Mesin JBK1E1419647;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Triyana Alias Tri Bin Prapto Utomo;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Karburator dengan No. Mesin JBC2E1016081 No Rangka 1289B3;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Pendi Alamsyah Alias Pepen Bin Gozali Harahap;
 - 41 (empat puluh satu) janjang buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS);
 - 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi ;
 - 2 (dua) buah gancu yang terbuat dari besi ;
 - 2 (dua) buah keranjang yang terbuat dari besi ;Dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 16 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Risca Fajarwati, S.H., M.H., selaku

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan dengan nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw
Wuri Yulianti, S.T., S.H. selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Hendrizal, S.H. selaku
Penyidik dan dihadapan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Hal 9 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Plw